

Program Rehabilitasi Sosial *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan Deportan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur

Lia Kristiani, Ety Rahayu
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia
lia.kristiani@gmail.com

Abstrak: Rehabilitasi sosial untuk *foreign terrorist fighters* (FTF)-Deportan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus ditujukan untuk memulihkan keberfungsian sosial dan menurunkan tingkat radikalisme deportan sehingga mereka bisa kembali lagi ke masyarakat. Program tersebut terdiri dari pembinaan fisik, pembinaan mental, pelatihan keterampilan, dan wawasan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan rehabilitasi sosial dalam penanganan deportan di RPTC Bambu Apus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai institusi yang terlibat dan klien serta observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dikarenakan terkendala keterbatasan sumber daya, khususnya payung hukum, anggaran, dan sumber daya manusia.
Kata Kunci: Rehabilitasi sosial, Program rehabilitasi teroris, *Foreign terrorist fighters*, Deportan

Abstract: *Social rehabilitation for foreign terrorist fighters (FTFs)-Deportees at Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus is aimed to restore social functioning and reduce deportees' radical ideology level so that they can reintegrate with society. The program includes physical treatment, mental treatment, skills training, and religious studies. This study uses a qualitative approach with the type of descriptive research to describe social rehabilitation in addressing deportees at the RPTC Bambu Apus. Data collection was carried out through in-depth interviews with the institutions involved and clients, as well as observation. This study's results indicate that the programs have not been fully implemented. It is hampered due to limited resources, especially the legal-based, budget, and human resources.*

Keywords: *Social rehabilitation, rehabilitation program, terrorism, foreign terrorist fighters, deportees.*

Pendahuluan

Konflik di Irak dan Suriah merupakan peristiwa paling baru yang dikategorikan sebagai bencana kemanusiaan dan menarik banyak pejuang teroris asing dari berbagai negara untuk bergabung. Penelitian International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) pada Juli 2018 menyebutkan terdapat 41.490 orang pejuang asing dari 80

negara bergabung bersama ISIS (Islamic State of Iraq and Syria/Levant). Mereka bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Jumlah laki-laki adalah yang terbesar yaitu 32.809 orang. Sedangkan jumlah perempuan dan anak hampir sama, yaitu 4.761 orang perempuan dan 4.640 anak-anak. Dari jumlah tersebut, mayoritas gugur dalam peperangan atau ditahan dan sebanyak 7.366 orang telah kembali ke negaranya (“How many IS foreign fighters are left in Iraq and Syria?,” 2019).

Indonesia termasuk salah satu negara asal FTF dalam konflik Suriah. Keberangkatan orang Indonesia ke Suriah atau bergabung dengan ISIS dimulai akhir 2012 (IPAC, 2018). Jumlah orang yang berangkat ke Suriah semakin bertambah sejak deklarasi kekhalifahan ISIS tahun 2014 oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2017 memperkirakan terdapat 1.321 warga Indonesia bergabung dengan ISIS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 594 orang diperkirakan masih berada di Suriah dan Irak dan 84 orang tewas. Tidak semua warga Indonesia yang berangkat ke Suriah bisa mencapai wilayah konflik. Sebagian dideportasi dari negara transit sebelum masuk ke Suriah, yaitu terdapat sekitar 482 orang. Sedangkan yang berhasil ke Suriah dan kembali lagi ke Indonesia berjumlah 62 orang. Selain itu juga terdapat 63 orang digagalkan keberangkatannya dari bandara di Indonesia (Dongoran, 2019). Hal ini berkaitan dengan adanya pengetatan pemeriksaan dokumen perjalanan terutama yang bertujuan ke Timur Tengah untuk mencegah para calon FTF berangkat ke Suriah.

Tabel 1 FTF Indonesia yang Dideportasi dari Turki

| Tahun | Jumlah |
|--------------|---------------|
| 2014 | 14 |
| 2015 | 162 |
| 2016 | 171 |
| 2017 | 226 |
| TOTAL | 573 |

Sumber: IPAC Report Nomor 47, 2018

Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 2396 (2017) menghimbau negara-negara anggota terkait penanganan FTF. Resolusi tersebut berisi tentang perlunya

Lia Kristiani, Ety Rahayu
Program Rehabilitasi Sosial *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan Deportasi di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur

pemeriksaan dan pencatatan orang yang melakukan perjalanan ke negara lain, sistem data biometrik, peningkatan prosedur peradilan, dan pengembangan strategi penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang komprehensif dan dirancang secara khusus. Resolusi tersebut juga memberikan perhatian pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Disebutkan dalam dokumen bahwa FTF perempuan dan anak-anak kemungkinan mempunyai peran yang berbeda-beda, bisa sebagai pendukung, fasilitator, atau pelaku tindakan teroris, dan memerlukan fokus khusus ketika mengembangkan strategi penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dewan Keamanan PBB juga menekankan pentingnya membantu perempuan dan anak-anak yang terkait dengan pejuang teroris asing yang mungkin menjadi korban terorisme, dengan mempertimbangkan kepekaan gender dan usia. Hal ini memungkinkan adanya perlindungan bagi perempuan dan anak.

Di Indonesia, penanganan FTF menimbulkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, FTF yang telah berjuang ataupun bermaksud ikut berjuang di wilayah konflik di negara lain berpotensi menimbulkan ancaman keamanan dan kedamaian ketika kembali ke Indonesia. Palsunya, selain telah terpapar paham radikal terorisme, para FTF yang kembali berpotensi menyebarkan paham tersebut di dalam negeri dan mendukung ataupun melakukan tindakan berkaitan dengan terorisme. Di sisi lain, FTF juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi prioritas dalam perlindungan terhadap FTF.

Berbagai negara berupaya untuk meminimalisasi risiko kembalinya FTF melalui berbagai program dan penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Strategi penanganan yang dilakukan pun bervariasi tiap negara sesuai kebijakan di negara tersebut. Meskipun belum ada formulasi khusus untuk penanganan FTF, salah satu program intervensi FTF yang umumnya diimplementasikan adalah rehabilitasi. (Neugeboren, 1991) menyebutkan rehabilitasi sebagai proses “...*changing individual. This could be changing the individual’s attitudes and or behavior.*” Istilah rehabilitasi sering digunakan, baik untuk penanganan kesehatan baik fisik, psikologis, maupun sosial (McPerson, Gibson, & Leplege, 2015).

Permasalahan

Sejak tahun 2004, Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bekerja sama dengan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta mendirikan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) sebagai tempat perlindungan dan rehabilitasi psikososial. Meskipun institusi ini pada awalnya diperuntukkan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah

sosial, sejak tahun 2015, RPTC Bambu Apus mendapatkan tambahan tugas untuk menangani deportan dan orang yang terpapar paham radikal terorisme.

Fenomena kembalinya FTF ke negara asal setelah melakukan perjalanan ke tempat/negara lain untuk bergabung dalam jihad, telah menimbulkan masalah baru yang harus dijawab dari sudut pandang sosial, hukum, dan keamanan (Craign (2017) dan Moreno (2016) dalam Rocha & Mendoza (2019)), dalam hal ini khususnya sudut pandang ilmu kesejahteraan sosial. Dalam sudut pandang ilmu kesejahteraan sosial, FTF yang kembali ke negara asal berpotensi mengalami gangguan keberfungsian sosial. FTF yang telah ataupun hendak melakukan perjalanan ke Suriah atau hijrah bisa dikatakan telah meninggalkan kehidupannya dengan masyarakat yang lama. Dengan kata lain, mereka keluar dari ikatan sosial masyarakat. Ketika mereka kembali ke Indonesia ataupun tertangkap ketika berada di bandara, mereka terpaksa harus mengikuti proses hukum dan kembali lagi ke masyarakat untuk melanjutkan hidupnya. Sementara itu, stigma bahwa mereka teroris bisa menghambat mereka dalam proses reintegrasi dan berfungsi secara sosial di masyarakat.

Hal tersebut di atas berdampak pada kesejahteraan sosial, yaitu suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan (Midgley, 1997). Di sini, peran pendekatan pekerjaan sosial diperlukan untuk membantu para FTF untuk bisa mengatasi permasalahannya dan kembali ke masyarakat. Pendekatan pekerjaan sosial (ilmu kesejahteraan sosial) memberikan pemahaman dan strategi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan terorisme (Napsiyah, 2012) termasuk FTF. Prinsip-prinsip pekerjaan sosial digunakan oleh Kementerian Sosial dalam penanganan FTF.

Kementerian Sosial berperan sebagai penyedia layanan sosial, berupa program atau kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat, maupun meningkatkan taraf hidup masyarakat (Adi, 2015). Dalam hal penanganan FTF, Kementerian Sosial menyediakan layanan sosial bagi para FTF untuk mengatasi permasalahan hidupnya (baik biologis, psikologis, maupun sosial) sehingga bisa kembali ke masyarakat dan mandiri secara ekonomi. FTF, sebagaimana manusia lainnya, memiliki hak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Namun demikian, rekam jejaknya yang pernah mengikuti paham radikal terorisme membuat mereka mengalami keterbatasan, baik dalam hal kondisi mental maupun materi, sehingga diperlukan upaya kesejahteraan sosial untuk menjembatani. Selain itu, label bahwa mereka “teroris” membuat mereka dianggap ancaman bagi masyarakat.

Pemahaman keluarga atau masyarakat menjadi faktor penting untuk mendukung reintegrasi.

Keseluruhan program yang diperuntukkan bagi FTF berada dalam besaran program rehabilitasi sosial. Tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial bagi FTF sekaligus deportan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Neuman, 2014). Penelitian kualitatif berusaha untuk memanfaatkan makna yang lebih dalam dari pengalaman manusia, yang dimaksudkan untuk menghasilkan data kualitatif dengan lebih banyak observasi (Rubin & Babbie, 2011). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan komprehensif tentang kolaborasi antarlembaga yang dilakukan di RPTC Bambu Apus berdasarkan pemaknaan dari informan, sehingga dihasilkan gambaran yang utuh tentang kolaborasi antarlembaga yang terjadi. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur dipilih karena merupakan pusat rehabilitasi bagi deportan (FTF) dewasa di Jakarta.

Narasumber dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu narasumber dipilih berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian (Bryman, 2012). Narasumber diambil dari beberapa instansi pemerintah yang terlibat untuk mewakili pihak pemberi layanan, yaitu pekerja sosial dan Ketua RPTC Bambu Apus Kementerian Sosial, anggota dan Ketua Satgas FTF Densus 88, Staf Direktorat Deradikalisasi BNPT, dan C-SAVE serta lima orang klien deportan sebagai penerima layanan sehingga diperoleh informasi yang utuh tentang rehabilitasi FTF yang dilakukan di RPTC Bambu Apus.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi yang dilakukan antara bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dalam Neuman (2014) yang terdiri dari tahapan penyandian terbuka, penyandian aksial, dan penyandian selektif. Kualitas penelitian ditingkatkan melalui triangulasi sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren (Creswell, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Rehabilitasi Sosial

Salah satu program intervensi adalah rehabilitasi. Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* yang berarti kemampuan. Secara umum rehabilitasi diartikan pembetulan, perbaikan, pengembalian kepada sesuatu yang lebih baik (Syamsi & Haryanto, 2018). (Neugeboren, 1991) menyebutkan “*rehabilitation is defined as changing individual. This could be changing the individual’s attitudes and or behavior.*” Rehabilitasi didefinisikan sebagai perubahan individu, bisa berupa perubahan sikap atau perilaku. Istilah rehabilitasi sering digunakan untuk penanganan kesehatan baik fisik maupun mental. Namun dalam perkembangannya, rehabilitasi tidak hanya berkaitan dengan fisik dan psikologis, tetapi juga sosial. Menurut McPerson et al. (2015), rehabilitasi merupakan praktik multidimensi yang melibatkan aspek keberfungsian manusia dan dihubungkan dengan semua aspek keberadaan manusia dari fisik, psikologis dan sosial, relasi, dan eksistensi (*rehabilitation is a necessarily multifaceted practice, involving all aspects of human functioning and connected to all aspects of human existence from the physical to the psychological but also the social, relational, and indeed existential*). Jika mengacu pada teknologi Hasenfeld, rehabilitasi merupakan teknologi yang digunakan oleh *people-changing organization*, yaitu mengubah atribut atau perilaku klien dengan menerapkan teknologi modifikasi dan perawatan (Hasenfeld & English (1974) dalam (Neugeboren, 1991).

Terdapat beberapa jenis rehabilitasi, antara lain rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikososial, dan jenis rehabilitasi lainnya. Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat (Syamsi & Haryanto, 2018). Rehabilitasi sosial dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial disebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus. Layanan yang diberikan yaitu; motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, rujukan. Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah untuk; (a) memulihkan kembali rasa harga diri,

Lia Kristiani, Ety Rahayu

Program Rehabilitasi Sosial *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan Deportasi di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur

percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, (b) memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sosial, Sukoco (2003) dalam Syamsi & Haryanto (2018) menyampaikan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- Pencegahan
Pencegahan dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah sosial penyandang masalah cacat, baik masalah datang dari penyandang cacat itu sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan penyandang cacat.
- Tahap rehabilitasi
Rehabilitasi diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental serta keterampilan baik secara individu maupun kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap fungsi sosialnya dan menggali potensi seperti bakat, minat, dan hobi sehingga timbul kesadaran akan harga diri serta tanggung jawab sosial secara mantap. Bimbingan keterampilan diberikan agar individu mampu menyadari keterampilan yang dimiliki dan jenis-jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga individu dapat mandiri dalam kehidupan bermasyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Sedangkan bimbingan penyuluhan diberikan kepada keluarga dan lingkungan sosial di mana klien berada untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka dan benar-benar memahami akan tujuan program rehabilitasi dan kondisi klien sehingga mampu berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan klien.
- Resosialisasi
Kegiatan resosialisasi bertujuan untuk menyiapkan klien agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Resosialisasi merupakan proses penyaluran dan usaha penempatan klien setelah mendapat bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi individu yang bersangkutan. Dalam tahap ini juga ditentukan apakah individu benar-benar sudah siap baik fisik, mental, emosi, dan sosial dalam berintegrasi dengan masyarakat, dan dari kegiatan resosialisasi dapat diketahui apakah masyarakat sudah siap menerima kehadiran klien.
- Pembinaan tindak lanjut
Kegiatan pembinaan tindak lanjut ditujukan untuk memelihara, memantapkan, dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, dan mengembangkan rasa tanggung jawab dan kesadaran hidup bermasyarakat. Dari tindak lanjut ini pula ditentukan apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima di masyarakat. Kegiatan ini penting untuk memonitor klien dan mengetahui keberhasilan program rehabilitasi yang telah diberikan.

Lia Kristiani, Ety Rahayu

Program Rehabilitasi Sosial *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan Deportasi di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur

Pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh pekerja sosial terbagi dalam tahapan-tahapan. Terdapat enam tahapan intervensi dalam pekerjaan sosial (Kirst-Ashman, 2010), yaitu:

- A. *Engagement*, merupakan periode awal ketika praktisi mengorientasikan diri mereka pada masalah yang dihadapi dan mulai membangun komunikasi dan hubungan dengan orang lain yang juga menangani masalah tersebut. Pada tahap ini melibatkan komunikasi verbal berupa kata-kata dan nonverbal berupa bahasa tubuh, misalnya posisi tubuh, ekspresi wajah, nada bicara dan sebagainya. Cara pekerja sosial memperkenalkan diri mereka dan mengatur pengaturan pertemuan awal dapat mempengaruhi proses *engagement*. Dalam proses *engagement* juga diperlukan kemampuan pekerja sosial untuk mengurangi kecemasan awal klien dan memperkenalkan tujuan serta peran pekerja sosial.
- B. *Assessment* (Penilaian), adalah penyelidikan dan penentuan variabel yang mempengaruhi masalah atau masalah yang diidentifikasi dilihat dari perspektif mikro, mezzo, atau makro. Hal ini mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan tentang masalah sehingga keputusan dapat dibuat tentang solusi yang memungkinkan.
- C. *Planning* (Perencanaan), merupakan tahap menentukan apa yang harus diselesaikan, dengan berdasar pada identifikasi masalah dan kekuatan hasil penilaian. Pada tahap ini, pekerja sosial membuat rencana treatment, tujuan, dan tindakan bersama dengan klien. Pekerja sosial mengidentifikasi kekuatan klien, mengidentifikasi alternatif intervensi pada level mikro, mezzo, dan makro, serta membantu klien menilai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terakhir adalah membuat kesepakatan tentang tujuan, waktu, dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam intervensi.
- D. *Implementation* (Implementasi), merupakan tahapan dimana klien dan pekerja sosial melaksanakan rencana yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan.
- E. *Evaluation* (Evaluasi), merupakan proses menentukan berhasil tidaknya perubahan yang diberikan sesuai perencanaan. Pekerja sosial harus akuntabel dalam menilai dan membuktikan bahwa intervensi yang diberikan efektif. Selain itu, setiap tujuan perlu dievaluasi tercapai atau belum tercapai.
- F. *Termination* (Terminasi), merupakan akhir dari hubungan pekerjaan sosial dengan klien. Diperlukan keterampilan dan teknik khusus untuk mengakhiri intervensi. Ada tiga tipe terminasi, yaitu pertama normal, terpaksa, dan tidak sesuai rencana. Terminasi berakhir normal apabila intervensi berjalan sesuai rencana dan tercapai tujuan. Terminasi berakhir terpaksa apabila klien karena suatu alasan tidak bisa melanjutkan perawatan. Terakhir terminasi tidak terencana misalnya klien pindah tempat tinggal, tidak mau kembali, dan sebagainya.

Lia Kristiani, Ety Rahayu

Program Rehabilitasi Sosial *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan Deportasi di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur

Program Rehabilitasi Sosial Bagi FTF dan Deportan di Bambu Apus

RPTC merupakan Lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan sebelum dirujuk ke lembaga lain yang diperkirakan mampu memberikan pelayanan lebih memadai. Sebagai pusat trauma (*trauma center*), RPTC memberikan layanan peredaman (penurunan atau penghilangan) kondisi traumatis yang dialami korban atau keluarganya sebagai akibat dari tindak kekerasan. Penanganan yang dilakukan membutuhkan strategi yang komprehensif dan mendasar. Oleh karena itu, RPTC bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain keluarga korban, RT/RW, PKT/RS, Polri, instansi sosial, instansi tenaga kerja dan transmigrasi, institusi hukum, pendidikan, dan pers/media untuk mendukung berjalannya program.

Sejak tahun 2015, RPTC Bambu Apus mendapatkan tambahan tugas untuk menangani deportan dan orang yang terpapar paham radikal terorisme. Hal ini berawal dari terdapatnya ratusan warga Indonesia yang dideportasi dari Turki yang terbagi dalam beberapa gelombang kedatangan. Mereka adalah orang-orang telah terpapar paham radikal terorisme yang hendak masuk ke wilayah konflik di Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Banyaknya orang yang dideportasi membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak cukup siap untuk menangani deportan. Selain keterbatasan tempat, BNPT juga tidak mempunyai sumber daya manusia yang bisa menangani. Oleh karena itu, BNPT menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial dan lembaga lainnya untuk penanganan deportan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Sosial memberikan instruksi bahwa PSMP Handayani dan RPTC Bambu Apus difungsikan untuk penanganan deportan dan orang terpapar paham radikal terorisme. PSMP Handayani memberikan pelayanan untuk klien anak, sedangkan RPTC Bambu Apus memberikan layanan untuk klien dewasa. Penanganan orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang dilakukan oleh Kementerian Sosial berfokus pada rehabilitasi. Namun, pelayanan di RPTC dilaksanakan secara menyeluruh, yaitu untuk keperluan investigasi, deradikalisasi, dan rehabilitasi dengan berkolaborasi antara Kementerian Sosial, BNPT, Densus 88, dan instansi lain yang terkait.

Orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dikategorikan sebagai korban kekerasan psikis. Hal ini berkaitan dengan berubahnya pandangan hidup yang disebabkan oleh paham radikal terorisme. Mereka adalah korban dari propaganda dan radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal terorisme yang membuat mereka rela mengorbankan harta benda bahkan nyawa untuk kepentingan kelompoknya.

Lia Kristiani, Ety Rahayu

Program Rehabilitasi Sosial *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan Deportan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur

Meskipun demikian, mereka adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dan diperlakukan sesuai hak asasi manusia. Melalui rehabilitasi yang dilakukan di RPTC, diharapkan mereka dapat keluar dari kelompok radikal terorisme dan kembali lagi ke masyarakat serta dapat melakukan fungsi sosialnya kembali.

Kementerian Sosial bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Kepolisian Republik Indonesia dengan dukungan C-SAVE menyusun Prosedur Tetap Rehabilitasi Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dan Prosedur Tetap Reintegrasi Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi adalah proses re-fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Reintegrasi Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang Yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan selama kurang lebih 2-4 minggu. Diharapkan kegiatan ini akan membantu mempersiapkan penerima manfaat ketika menjalani proses pemulangan dan reintegrasi sosial nantinya.

Rehabilitasi FTF di RPTC Bambu Apus selama ini dilakukan menggunakan pendekatan intervensi psikososial, yaitu berkaitan dengan aspek biologis, psikologis, dan sosial. Layanan yang diberikan menyangkut dimensi fisik melalui penyediaan kebutuhan pokok (makanan dan minuman, pakaian, dan shelter) dan kegiatan olah raga; dimensi psikologis yaitu katarsis, terapi kognitif, static group; dimensi sosial/hubungan dengan masyarakat; dan nilai budaya. Tujuannya adalah memulihkan kondisi FTF (orang yang telah terpapar paham radikal terorisme) baik yang dideportasi maupun yang kembali dari wilayah konflik sehingga kembali mempunyai rasa percaya diri, motivasi, kemandirian, bisa beradaptasi dengan masyarakat dan kembali berfungsi secara sosial.

Rehabilitasi pada *foreign terrorist fighter* maupun anggota kelompok ekstrimis dilakukan supaya mereka tidak kembali ke kelompok radikal. Program rehabilitasi bisa digabung dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Program tersebut harus orang-per-orang, dibuat secara khusus sesuai dengan faktor motivasi yang mendorong seseorang untuk meninggalkan negaranya. Hal ini penting untuk menentukan tujuan dan membantu mengetahui perkembangan klien (Jawaid, 2017).

Jawaid menambahkan, keberhasilan program rehabilitasi dipengaruhi oleh aktor yang terlibat dan masing-masing berperan aktor dalam tahapan yang berbeda dalam proses rehabilitasi. Program harus melibatkan pendekatan multidisiplin, menggambarkan dengan jelas peran penegakan hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam area khusus koordinasi dan kerja sama. Keluarga dan komunitas terletak di jantung program rehabilitasi dan reintegrasi. Menyediakan lingkungan yang inklusif yang tidak mengucilkan tetapi lebih melibatkan mereka yang kembali dan mendorong keterlibatan mereka dalam kehidupan sehari-hari mungkin merupakan faktor kesuksesan tunggal terbesar.

Prosedur Tetap Rehabilitasi Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme merupakan standar teknis yang bisa digunakan untuk menjadi panduan pelaksanaan program rehabilitasi dan memaksimalkan layanan yang diberikan oleh RPTC Bambu Apus. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi bagi penerima manfaat antara lain: (a) Melakukan asesmen secara menyeluruh terhadap penerima manfaat; baik secara fisik, psikologis, wawasan kebangsaan, keagamaan dan sosial. (b) Memfasilitasi penerima manfaat dengan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan, pendampingan psikologi, peningkatan kemandirian ekonomi dan kesehatan jasmani. (c) Mempersiapkan penerima manfaat untuk proses pemulangan dan reintegrasi sosial kepada masyarakat. (d) Untuk menunjang keberhasilan proses reintegrasi sosial penerima manfaat di lingkungan masyarakat. (e) Untuk mendukung terbentuknya Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme Kemensos RI.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan proses rehabilitasi ini, antara lain:

- Prinsip Individual Differences (Prinsip menghargai keindividualan)
Setiap individu berbeda baik kepribadian, keinginan, bakat, minat, pendidikan, latar belakang, maupun level radikalismenya. Pendamping harus menggunakan pendekatan yang tepat pada saat berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan individu yang menjadi dampungannya. Pendamping hendaknya dapat membangun komunikasi dua arah yang positif dengan dampungannya. Masing-masing pihak menunjukkan adanya keinginan untuk mendengarkan dan menghormati ide ataupun pendapat kedua belah pihak. Pendamping harus menghindari pembicaraan satu arah atau pun menggunakan metode seperti intimidasi, interogasi, tekanan, ataupun ancaman.
- Prinsip kehati-hatian
Suatu asas yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan semua kegiatan ataupun aktivitas yang berhubungan dengan penerima manfaat, pendamping harus selalu

bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pendamping tersebut.

- Prinsip Perlindungan HAM

Pendamping harus menghargai dan berusaha membantu menegakkan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh penerima manfaat, antara lain: Hak untuk memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, mengutarakan pendapat, mendapat jaminan sosial, dan mendapatkan pekerjaan.

- Prinsip Kerahasiaan

Pada proses pendampingan tidak jarang penerima manfaat memberikan informasi yang bersifat rahasia dan personal. Pendamping harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapat ini dan dipergunakan untuk kepentingan dampingan sendiri

- Prinsip Kesetaraan


Pada proses pendampingan ini, pendamping dan dampingan memiliki posisi yang setara sehingga pendapat masing-masing pihak patut untuk didengarkan dan dipertimbangkan.

- Prinsip Kesetaraan Gender

Pada proses pendampingan ini, perempuan dan laki-laki berhak mendapat mendapatkan akses yang sama terhadap program yang diberikan. Pendamping diharapkan lebih peka dalam mengetahui perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat membuat pendekatan yang sensitif sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat laki-laki dan perempuan.

Pedoman ini dilaksanakan bilamana orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme (*Deportan/ Returnee*) diserahkan oleh Perujuk di Balai Rehabilitasi Sosial Orang Yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme untuk dilakukan proses rehabilitasi.

Gambar 1 Prosedur Rehabilitasi Orang yang Telah Terpapar Paham Radikal Terorisme



Sumber: Dokumen Prosedur Tetap Orang yang Telah Terpapar Paham Radikal Terorisme

Program rehabilitasi adalah upaya sistematis melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran serta melakukan upaya-upaya pembinaan wawasan keagamaan, bimbingan sosial (wawasan kebangsaan), kepribadian, bimbingan mental (Psikologi), bimbingan fisik dan kemandirian kepada penerima manfaat. Ada beberapa bentuk program rehabilitasi yang dapat diterapkan kepada penerima manfaat, yaitu

Bimbingan fisik.

Bimbingan fisik berupa kegiatan olahraga dan rekreasi. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu luang penerima manfaat. Pendamping dalam hal ini pekerja sosial dapat mendampingi berjalannya kegiatan. Beberapa jenis olahraga yang dapat disediakan bagi Penerima Manfaat Dewasa dan Remaja antara lain futsal, bulu tangkis, voli, tenis meja, catur, dan lainnya. Kegiatan kreatif sesuai hobi juga dapat difasilitasi untuk menjadi wadah mengungkapkan ekspresi emosi pada penerima manfaat, seperti melukis, menulis indah/kaligrafi, handicraft, dan lainnya.

Salah satu kegiatan terkait bimbingan fisik yang dilakukan secara reguler di RPTC Bambu Apus adalah kegiatan senam bersama. Kegiatan senam disediakan untuk semua klien baik laki-laki maupun perempuan serta petugas jika ingin ikut senam. Instruktur senam didatangkan dari luar (bukan petugas RPTC), berjumlah dua orang, semuanya perempuan. Instruktur senam datang sesuai jadwal kegiatan. Senam dilakukan di halaman RPTC dengan bantuan pengeras suara yang disediakan oleh RPTC. Pada saat dilakukan observasi, hari Kamis, 5 Desember 2019, kegiatan senam tidak dilaksanakan karena peserta yang bersedia mengikuti senam hanya sedikit, yaitu dua perempuan dan

Lia Kristiani, Ety Rahayu

Program Rehabilitasi Sosial *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan Deportan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur

dua laki-laki. Satu orang klien deportan sudah dipulangkan ke keluarganya dan satu klien laki-laki juga dijadwalkan pulang ke keluarganya pada saat jam tersebut sehingga petugas sibuk mempersiapkan pemulangan dan klien yang lain kurang bersemangat karena pesertanya sedikit. Akhirnya sesuai kesepakatan dengan instruktur, kegiatan senam hari itu ditiadakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan klien SL, SL tidak mau mengikuti kegiatan senam. SL menyebutkan bahwa dia malas joget-joget di depan umum. Alasannya karena dalam kesehariannya SL memakai pakaian gamis syar'i (pakaian panjang menutupi hampir seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan) sehingga merasa tidak pantas jika joget-joget. SL lebih memilih olahraga sendiri di dalam kamar jika sedang ingin berolahraga.

"joget-joget ah malu. Kayak gini (memakai pakaian syar'i) masa joget-joget. Biasanya di kamar sendiri gini joget-joget." (KA, Klien, 2 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pekerja sosial, pada gelombang kedatangan klien yang sebelumnya, beberapa klien deportan laki-laki juga tidak mau mengikuti kegiatan senam. Klien laki-laki tidak mau mengikuti senam dengan alasan tidak mau melihat perempuan memakai pakaian seksi. Mereka tetap mengikuti kegiatan olahraga lainnya seperti sepak bola, bulu tangkis, voli, dan sebagainya. "Pak saya gak mau lihat orang yang pakaiannya seksi..." (PS, Pekerja Sosial, 4 Desember 2019)

Pelaksanaan kegiatan ini menurut penulis ternyata perlu dilakukan evaluasi sebab ternyata tidak sesuai dengan keinginan para klien. Harus dilakukan beberapa penyesuaian terkait senam bersama yang dilakukan. Selain itu, pakaian yang digunakan oleh para instruktur juga harus disesuaikan dengan kondisi pemikiran dan perasaan para klien yang sangat kuat memegang teguh ajaran-ajaran agama. Sehingga pakaian maupun tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama akan memunculkan resistensi di kalangan mereka.

Selain kegiatan senam, para klien di RPTC Bambu Apus juga mengikuti kegiatan-kegiatan rekreasional. Kegiatan tersebut antara lain sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, catur, menonton TV, bermain play station, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut biasa dilakukan bersama petugas, baik pekerja sosial, Satgas FTF Densus 88, maupun LSM. Kegiatan tersebut juga dijadikan sarana *bounding* atau menjalin keakraban dan kepercayaan sehingga interaksi menjadi lebih santai. Ini juga menjadi

strategi untuk membangun kepercayaan sehingga klien mau terbuka kepada petugas tentang permasalahan yang dihadapi.

“kalau olahraga seperti sepak bola ini kan gak ada, ya paling kita main-main sendiri. Kalau olah raga yang dari sini,” (KB, Klien, 2 Desember 2019)

“selalu ikut, alhamdulillah saya paling hobi olah raga. Di antara semua olah raga itu yang saya hobi bola, tenis meja, voli. Tiga itu paling suka.” (KC, Klien, 3 Desember 2019)

Kegiatan rekreasi lainnya adalah jalan-jalan ke tempat wisata, misalnya yang terdekat dengan Bambu Apus adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Peran ini dilakukan oleh LSM LKPMI yang memfasilitasi dan mendampingi klien jalan-jalan. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk klien deportan. Namun pada saat penelitian ini dilakukan kegiatan rekreasi belum sempat terlaksana. Pada saat diwawancara, klien menyampaikan bahwa mereka sangat mengharapkan kegiatan ini. Mereka merasa bosan di dalam RPTC terus selama hampir dua bulan dan ingin jalan-jalan di luar. Mereka sudah dijanjikan dan sudah diizinkan oleh Densus 88, tetapi belum sempat dilakukan sampai akhirnya mereka dipulangkan.

“Nah kemarin dengan teman-teman lagi nungguin mereka ke sini, pengen banget jalan keliling Jakarta, ya mungkin ke Monas yang masuk gratis, pengen biar menikmati keindahan Jakarta sebelum pulang. Itu sudah disampein, Cuma sampai sekarang belum datang. Mungkin hari ini atau hari kamis juga kurang tahu. Tapi hal ini sudah disampaikan sama orang-orang sini seperti Pak ED. Sepertinya akan ada, tapi hari ini besok atau lusa saya kurang tahu.” (KC, Klien, 3 Desember 2019)

Kegiatan rekreasi di atas merupakan bagian dari terapi psikososial yang dilakukan di RPTC. Terapi ini menggunakan pendekatan psikologi positif untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien. Pendekatan ini dilakukan untuk memfokuskan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku klien pada hal-hal yang positif. Dengan demikian, klien mempunyai pemikiran yang positif, sikap yang baik untuk kehidupan di masyarakat selanjutnya dan membuat rencana-rencana masa depan yang positif untuk kehidupan di masyarakat selanjutnya. Klien deportan merupakan orang yang telah terpapar paham radikal. Mereka mempunyai kecenderungan untuk mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Kelompoknya adalah yang paling benar karena menjalankan syariat agama. Mereka juga antipemerintah dan menganggap pemerintah adalah kafir. Oleh karena itu, akan sulit bagi klien untuk bisa menyatu kembali dengan masyarakat

Lia Kristiani, Ety Rahayu

Program Rehabilitasi Sosial *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan Deportan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur

jika masih memiliki pemikiran yang demikian. Hal ini diungkapkan oleh informan pekerja sosial dan C-SAVE, sebagai berikut:

“Rekreasi kan masuk dalam satu rangkaian psikososial.” (PS, Pekerja Sosial, 21 Januari 2020)

“Kalau menurut pemahaman kami dan itu juga menjadi prinsip dasar layanan Kemensos, itu proses rehabilitasi adalah proses mempersiapkan PPKS kembali ke masyarakat. Jadi apa nih skill apa knowledge, attitude, behavior yang membuat mereka siap kembali ke masyarakat? Adalah pemikiran yang positif, rencana-rencana positif masa depan, sikap-sikap yang positif, misalnya mereka kan kebanyakan dari ideologinya mengkafir-kafirkan orang. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda-beda. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda cara sholat misalnya, atau apa. Jadi skills, attitude, dan behavior yang kita fokuskan memang pada hal-hal yang positif.... contohnya yaitu tadi mereka pernah dibawa rekreasi ke Taman Mini. Message yang disampaikan adalah keberagaman. Bagaimana beragamnya budaya di Indonesia menjadikan Indonesia kaya dengan budaya, kaya dengan perbedaan, yang kita harus apresiasi, bukan kita perdebatkan atau dipermasalahkan, gitu.” (MK, C-SAVE, 30 Januari 2020)

- **Bimbingan Mental (Psikologi)**

Bimbingan mental diberikan dalam bentuk pendampingan keagamaan/spiritual dan pendampingan psikologis. Kegiatan ini dilakukan oleh pendamping dalam hal ini psikolog atau pekerja sosial dan narasumber yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Program konseling psikologi yang luas sehingga hasilnya memberikan dampak psikologis yang positif dan mengurangi pengaruh dari ideologi kekerasan pada individu. Salah satunya yaitu komponen komunikasi dalam deradikalisasi yang dengan hati-hati dibangun sebagai bentuk komunikasi persuasif. Selain konseling secara individu maupun kelompok, diperlukan pemberian intervensi psikologi yang bertujuan untuk memfasilitasi penerima manfaat dalam mengenali kehendak, kebutuhan, dorongan, harapan, kecemasan, dan lain sebagainya. Proses pendampingan psikologi dilakukan dengan menggunakan pendekatan psikologi transpersonal dengan metode *guided imagery* (visualisasi), konseling humanistik dan pendekatan psikologi positif lainnya.

- **Bimbingan Sosial (Wawasan Kebangsaan)**

Bimbingan sosial diberikan dalam bentuk edukasi berupa kegiatan ceramah, diskusi, bedah buku dan lainnya. Narasumber yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibutuhkan dalam melaksanakan program rehabilitasi ini. Edukasi dipercaya dapat

berdampak terhadap berbagai perubahan sosial individu, yaitu berkontribusi untuk memperluas cakrawala intelektual mereka, meningkatkan harga diri, kepercayaan diri dan *self-efficacy* mereka, dan untuk meningkatkan ketahanan individu terhadap pesan dari pihak ekstremis yang dominan.

Dalam program rehabilitasi yang dilakukan bagi Penerima Manfaat Dewasa, edukasi yang diberikan terkait pada pemberian materi wawasan kebangsaan mengenai sistem demokrasi, nilai-nilai Pancasila dan relevansinya dengan syariat Islam, makna toleransi dan keberagaman. Metode yang dilakukan untuk mengedukasi penerima manfaat adalah dengan Focus Group Discussion (FGD), dialog dua arah dan *counter narratives*. Selain itu, penyediaan bahan-bahan ajar atau buku yang dapat meningkatkan pemahaman penerima manfaat mengenai wawasan kebangsaan juga diperlukan untuk membuka wawasan penerima manfaat karena kesediaan narasumber yang terbatas di lokasi pelaksanaan rehabilitasi. Kegiatan ini akan semakin efektif jika, narasumber juga memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk mendiskusikan buku atau bahan ajar dalam kegiatan bedah buku.

Hasil praktis kegiatan ini diharapkan meningkatkan kemampuan penerima manfaat untuk menyesuaikan diri dalam berkomunikasi dalam kelompok, dimana penerima manfaat mau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara dan terbuka mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda.

Pembinaan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh BNPT untuk memberikan pengertian tentang Pancasila sebagai dasar negara. Strategi yang dilakukan oleh BNPT untuk pembinaan wawasan kebangsaan adalah dengan melakukan counter-narasi. Counter-narasi ini merupakan bagian dari strategi *soft approach* (pendekatan lunak) yang dilakukan BNPT dalam melawan radikalisme. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten dan berpengalaman sehingga bisa memberikan pemahaman melalui diskusi-diskusi langsung. Cara ini dianggap lebih cepat daripada jika klien disuruh membaca buku. Untuk memberikan alternatif narasi bagi klien yang mana selama ini mereka didoktrin bahwa Indonesia seharusnya berdasarkan pada syariat Islam.

“kalau wawasan kebangsaan misalnya perdebatan tujuh kata dalam piagam Jakarta, “menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Itu masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Dan kita menyadarkan di situ alternatifnya misalnya terlibat Djoyohadikusumo di siding PPKI 17 Agustus 1945 menjelaskan partisipan sudah menerima karena BPUPK adalah bentukan Jepang yang belum mewakili seluruh rakyat Indonesia saat itu. Jadi kita tidak langsung mengcounter tetapi memberikan

alternatif-alternatif tantangan. Kalau alternatif diterima, berarti dia moderasinya akan muncul. sebenarnya program derad itu seperti itu, alternatif-alternatif.” Karena asumsi awal kita doktrinnya tinggi, tapi narasinya rendah. Jadi bagaimana kita mengimbangi memberikan alternatif narasi. kalau malas baca, trus bagaimana mereka menerima cepat, oh ternyata dengan ngobrol privat dengan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman dan menguasai itu. (AB, BNPT, 21 Januari 2020)

- Pelatihan Keterampilan (Kewirausahaan)

Pelatihan Keterampilan ini difasilitasi oleh instruktur atau narasumber bagi Penerima Manfaat Remaja dan Dewasa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh penerima manfaat yang dapat digunakan untuk keperluan terkait kemandirian ekonomi di masa yang akan datang.

Demi mencapai keberhasilan dalam proses reintegrasi penerima manfaat kembali ke masyarakat, penting sekali bagi penerima manfaat untuk memiliki pekerjaan sehingga mampu untuk mendukung keluarganya secara finansial. Dengan adanya pekerjaan, maka keinginan penerima manfaat untuk kembali kepada kelompok radikalisme kekerasan akan berkurang.

Pelatihan keterampilan merupakan komponen penting dalam pelaksanaan - rehabilitasi sosial. Hal ini diperlukan karena masalah kurangnya keterampilan kerja pada penerima manfaat diyakini berkaitan erat dengan tindakan pidana dan pelanggaran kembali. Melalui program ini, penerima manfaat mampu memperbaiki keterampilan kerja dan mempersiapkan diri untuk bekerja saat kembali ke masyarakat.

Pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan memberikan bantuan dana bagi klien untuk memulai usaha baru. Namun ini tidak dilakukan pada klien yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dijelaskan oleh AP bahwa bantuan modal wirausaha diberikan setelah klien dianggap mencapai tingkat tertentu dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan. Dengan kata lain, klien dianggap tidak berisiko untuk menyalahgunakan dana yang diberikan. Tidak semua klien bisa mengikuti pembinaan kewirausahaan karena adanya keterbatasan dana. Klien diseleksi berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh BNPT.

“Kalau kewirausahaan itu kita berasumsi setelah pemahaman wasbangnya dan keagamaannya sudah baik. Jadi sudah mencapai level-level tertentu yang sehingga kita bisa merekomendasikan orang ini siap didukung kewirausahaan. Takutnya kalau tidak siap dana kewirausahannya malah

disalahgunakan, kan kita tidak tahu. Jadi ada asesmennya juga. Ada asesmen tentang kewirausahaan. Misalnya deportan ada beberapa, lalu yang di PSMP tapi, sama returnis ada 18 orang kita bantu kewirausahaannya. Di Depok ada. Deportan ada Pak Akbar, ada beberapa orang lah.” (AB, BNPT, 21 Januari 2020)

Kegiatan pelatihan memasak hanya diberikan kepada klien perempuan, baik deportan maupun klien pekerja migran, karena dilaksanakan di ruang makan atau ruang tengah di blok perempuan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, perlengkapan memasak seperti kompor gas, panci, wajan, dan peralatan lainnya diletakkan di meja makan yang terdiri dari beberapa meja disatukan dengan kursi-kursi mengelilingi meja. Perlengkapan memasak tersebut disiapkan pada saat jadwal pelatihan dan segera dirapikan setelah selesai pelatihan. Pelatih didatangkan dari luar (bukan petugas RPTC Bambu Apus), seorang perempuan yang memang memiliki passion memasak meskipun pekerjaan utamanya adalah guru. Selama memberikan pelatihan, petugas RPTC Bambu Apus mendampingi dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Pelatih menjelaskan kepada klien perempuan peserta pelatihan bahan-bahan yang diperlukan dan cara memasaknya. Kegiatan pelatihan memasak dilaksanakan setiap hari Rabu, mulai pukul 11.00 WIB dan selesai sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah selesai memasak, klien bisa mencoba makanan yang dimasak. Makanan hasil pelatihan juga dibagikan kepada semua petugas RPTC dan klien laki-laki jika makanan mencukupi. Menu masakan yang diajarkan adalah menu yang mudah dimasak dan bahan-bahan yang mudah didapatkan, seperti kue-kue, gorengan, seblak, dan sebagainya.

“Macam-macam lah, kayak misal Rabu kemarin yang dalamnya oncom itu, misro sama combro, terus kue apa yang bulat-bulat hijau, kelepon yah. Terus apa lagi yah banyak... sosis, bikin sosis. Nggak. Cuma misal bikin telur yang dibikin pizza yang dicampur mie, aku lupa Namanya yang telur dicampur mie digoreng” KAL, Klien, 2 Desember 2019)

Kegiatan memasak dianggap kegiatan yang menyenangkan oleh klien deportan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan klien deportan, klien menceritakan selain belajar memasak, klien juga bisa berinteraksi dengan klien lain dan petugas dapur sehingga menghilangkan rasa jenuh. Klien juga suka membantu petugas dapur dalam menyiapkan makanan, terutama ketika jumlah klien di RPTC sedang banyak.

- **Wawasan Keagamaan**

Banyak pelaku radikalisme kekerasan yang menggunakan kepercayaan mereka sebagai pembenaran untuk tindakan yang dilakukan. Faktanya, pengetahuan mereka akan

agama dan interpretasi mengenai hal tersebut mungkin terbatas dan sering kali telah dibentuk oleh pemimpin kelompok yang menganjurkan interpretasi tertentu yang mendukung penggunaan kekerasan.

Pendampingan keagamaan/spiritual adalah suatu kegiatan yang semakin diakui sebagai instrumen untuk perubahan pelaku radikalisme. Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa konseling agama dapat memberi efek positif terhadap sikap dan motivasi individu, menurunnya kecenderungan mengulangi tindakan serta mendorong penerima manfaat untuk menginterpretasi agama secara lebih moderat. Hanya saja, narasumber perlu memahami dan mempertimbangkan situasi dan waktu yang paling tepat untuk memfasilitasi penerima manfaat terkait konseling agama. Narasumber juga memberikan peranan penting dalam membantu memfasilitasi reintegrasi penerima manfaat ke dalam masyarakat dengan cara menjalin komunikasi dengan pemimpin/tokoh agama yang berada di tempat asal/ domisili penerima manfaat sehingga perkembangan penerima manfaat pasca rehabilitasi dapat ditinjau.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, wawasan keagamaan dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan ceramah agama dan pengajian. Pembinaan keagamaan lainnya selain pengajian adalah mengundang narasumber untuk memberikan pandangannya atau biasa disebut dengan ceramah agama. Walaupun pelibatan narasumbernya tidak selalu dari pemuka agama.

“Jadi untuk pembinaan keagamaan kita melibatkan praktisi, akademisi, gitu kan. Praktisi bisa mantan napiter, bisa dosen, eh itu akademisi yah. Bisa orang yang memiliki kemampuan untuk mengcounter pemikiran mereka. Misalnya ulama juga bisa dari Kemenag, misalnya ada Prof. Asep. Atau kalau mantan napi ter Sofyan Sauri. Kita pertemukan. Misalnya kelompok uzlah kemarin kita datangkan Sofyan Sauri. Sama tuh mengadu konsep, mengadu teori. Ya rata-rata mereka literasinya kurang, gitu, narasi-narasinya kurang. Cuma doktrinnya aja kuat. Itu hasil asesmen kita.” (AB, BNPT, 21 Januari 2020)

Informasi kebutuhan narasumber juga biasanya disampaikan oleh pekerja sosial, yaitu berdasarkan pengamatan sehari-hari terhadap klien selama di RPTC dan keikutsertaannya dalam kegiatan pengajian yang dilakukan. Misalnya pekerja sosial merasa perlu untuk mendatangkan narasumber yang bisa berdiskusi tentang pemahaman agama yang lebih luas dari pemahaman yang dipegang oleh klien selama ini. Selain itu, juga karena tidak semua klien mau mengikuti pengajian yang dipimpin oleh ustadzah sehingga perlu mendatangkan ustad.

“saya gak mau disatukan pengajian yang membawakan pengajian ustadzah saya gak mau. Ya nanti kita panggil BNPT. BNPT bisa gak menyediakan ustad yang menyediakan ke sini langsung. Oke siap. Nanti BNPT bawa ustad, gitu.” (PS, Pekerja Sosial, 4 Desember 2019)

Kegiatan ceramah untuk deportan tidak semuanya berjalan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber BNPT, disampaikan bahwa pada masa awal-awal penanganan deportan, program deradikalisasi dilakukan secara intensif. Namun dari evaluasi yang dilakukan, hal ini justru menimbulkan resistensi dari klien. Pada gelombang kedatangan pertama, pernah terjadi perdebatan antara pembicara dengan klien. Pemahaman yang disampaikan oleh pembicara tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh klien. Akhirnya terjadi perdebatan dan tidak menghasilkan solusi.

Berdasarkan hal tersebut akhirnya pihak RPTC bersama dengan lembaga-lembaga terkait merubah pendekatannya dengan menggunakan kegiatan pengajian bersama. Kegiatan pengajian bisa diikuti oleh klien laki-laki dan perempuan. Kegiatan pengajian dilaksanakan di ruangan berukuran sekitar 4x4 meter yang dialasi karpet atau di aula jika jumlah klien banyak. Pengisi materi pengajian adalah seorang ustadzah (guru mengaji perempuan), yang secara rutin memberikan pengajian sejak RPTC berdiri yaitu tahun 2007. Klien duduk melingkar sekeliling ruangan selama kegiatan. Laki-laki dan perempuan berada di satu ruangan, tetapi duduk secara terpisah. Pengajian diawali dengan doa dan pembacaan Surat Yasin. Kemudian ustadzah memberikan ceramah yang berisi pesan-pesan tentang kehidupan seorang muslim, misalnya dalam berumah tangga, kehidupan di masyarakat, serta kisah-kisah dalam Al-Quran yang perlu diteladani. Kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih satu setengah jam sampai dua jam atau bisa lebih lama jika banyak peserta yang mengajukan pertanyaan. Pada saat observasi dilakukan, semua klien mengikuti kegiatan pengajian, baik klien korban trafficking maupun deportan, laki-laki maupun perempuan.

“Ya tentang agama, tentang akhlak kita suami istri gitu... kan mulainya jam 9, ya jam 9 lebih gitu yah, sampai jam 10 atau kadang setengah 11... tergantung isinya sih tergantung berapa yang bertanya. Kalau pertanyaannya banyak ya sampai jam 11.” (KA, Klien, 2 Desember 2019)

“Temanya kayak kemarin mau Maulid Nabi ya bahas maulid nabi. Trus ini terakhir ini rumah tangga, bagaimana menyusun rumah tangga yang baik, gitu, menurut Islam seperti apa. Kebetulan kami semua sudah layak membina rumah tangga, jadi mungkin ke situ jatuhnya.” (KB, Klien, 2 Desember 2019)

“Alhamdulillah ustadzah menyampaikan materinya baik, tentang sedekah, ibadah, kejahatan, korupsi, perceraian, tentang sunnah rasul, puasa, haji. Dan alhamdulillah walaupun saya sering ngaji dan lihat video ceramah-ceramah gitu untuk menuntut ilmu sering bertanya ke ustad dan di sini juga dapat sedikit masukan dan insyaallah bermanfaat. Mungkin nanti saya bagi ke istri saya, anak saya.” (KC, Klien, 4 Desember 2019)

Dalam kegiatan pengajian sebelum-sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sosial maupun petugas Satgas FTF Densus 88, tidak semua klien deportan mau mengikuti pengajian. Klien yang tidak mau mengikuti kegiatan pengajian ditanya oleh petugas alasan dia tidak mengikuti kegiatan pengajian. Klien tidak mau mengikuti pengajian karena pemimpin pengajian atau yang memberikan ceramah adalah perempuan atau ustadzah. Hal ini diatasi oleh pekerja sosial dengan berkoordinasi dengan Deradikalisasi BNPT untuk mendatangkan ustad karena RPTC tidak mempunyai pembicara laki-laki (ustad).

“saya (klien) gak mau disatukan pengajian yang membawakan pengajian ustadzah saya gak mau. Ya nanti kita panggil BNPT. BNPT bisa gak menyediakan ustad yang menyediakan ke sini langsung. Oke siap. Nanti BNPT bawa ustad, gitu.... Di situlah peran BNPT mulai masuk, satu bawa, satu bawa. Mulai kasih pengajian atau memberikan pencerahan, penceramah atau apa.” (PS, Pekerja Sosial, 4 Desember 2019)

Klien deportan memiliki pemahaman ajaran agama yang berbeda-beda. Ada hal-hal yang dianggap benar oleh seseorang belum tentu dianggap benar oleh yang lain. Hal ini juga kemudian menjadi penyebab ketidakhadiran klien pada kegiatan pengajian. Klien lain tidak mengikuti pengajian karena pengajian tersebut dianggap mengandung unsur bid'ah.

“Jadi dari Densus yang jaga waktu itu dia saya tanyain, kenapa si S (inisial klien) gak ikut pengajian. Ternyata dia menyampaikan bahwa dia dapat ini gak wajib karena ada unsur bid'ah nya” (DS, Densus 88, 17 Desember 2019)

Walaupun dalam kegiatan pengajian bersama ini masih terdapat beberapa klien yang menolak untuk berpartisipasi dan pihak RPTC tidak memiliki kewenangan untuk memaksa seluruh kliennya mengikuti kegiatan tersebut, namun kegiatan pengajian bersama ini dianggap lebih efektif daripada kegiatan ceramah agama. Sebab saat

kegiatan ceramah dilakukan justru lebih banyak hasil yang negatif seperti misalnya perdebatan yang tidak berujung ataupun semakin menyulut emosi para klien. Sehingga kegiatan pengajian bersama ini dipilih sebagai pendekatan yang dilakukan dalam melakukan pembinaan keagamaan.

Penutup

Program rehabilitasi sosial terhadap *foreign terrorist fighters* dan deportan di RPTC Bambu Apus, Jakarta Timur didasarkan pada Prosedur Tetap Rehabilitasi yang disusun bersama antara Kementerian Sosial, Satgas FTF BNPT, dan C-SAVE. Pada proses pelaksanaannya memang tidak semua program dapat dijalankan sesuai dengan jadwal yang disusun. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia.

Terdapat beberapa kegiatan sebagai bentuk implementasi program rehabilitasi sosial namun ternyata belum efektif pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena karakteristik para FTF dan deportan yang ada di RPTC Bambu Apus berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Diperlukan beberapa penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah kegiatan senam yang ternyata mendapat resistensi dari para klien. Busana yang dikenakan oleh instruktur hingga gerakan-gerakan senam yang ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh para klien.

Pihak RPTC Bambu Apus dapat menginisiasi program evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini di RPTC Bambu Apus. Evaluasi dapat dilakukan bersama dengan lembaga-lembaga terkait sehingga dapat ditemukan program-program yang membutuhkan penyesuaian, tambahan, ataupun perlu dihapuskan. Sehingga program dan kegiatan yang dijalankan di RPTC Bambu Apus dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, hal paling penting yang harus segera dilakukan adalah membuat landasan hukum bagi RPTC untuk melakukan penanganan terhadap para FTF maupun deportan sehingga dapat memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama secara resmi dengan kementerian lainnya juga dapat memiliki pos anggaran khusus untuk penanganan dan rehabilitasi FTF dan deportan.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan sosial: Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bryman, A. (2012). *Social research method* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lia Kristiani, Ety Rahayu

Program Rehabilitasi Sosial *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan Deportan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur

- Dongoran, H. A. (2019). Kombatasi asing di legiun teror. *Majalah Tempo Nomor 00017 Edisi 17-23 Juni 2019*.
- How many IS foreign fighters are left in Iraq and Syria? (2019). Retrieved September 19, 2019, from www.bbc.com website: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47286935>
- IPAC. (2018). *Managing Indonesia's pro-ISIS deportees, IPAC Report No. 47*. Jakarta.
- Jawaid, A. (2017). From foreign fighters to returnees: The challenges of rehabilitation and reintegration policies. *Journal of Peacebuilding and Development*, 12(2), 102–107. <https://doi.org/10.1080/15423166.2017.1323660>.
- Kirst-Ashman, K. K. (2010). *Introduction to social work & social welfare: Critical thinking perspectives* (3rd ed.). Belmont: Brooks/Cole, Cengage Learning.
- McPerson, K., Gibson, B. E., & Leplege, A. (2015). *Rethinking rehabilitation: Theory and practice*. New York: CRC Press Taylor.
- Midgley, J. (1997). *Social welfare in global context*. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi: Sage Publications.
- Napsiyah, S. (2012). Welfare approach untuk Indonesia damai dan sejahtera: Perspektif kesejahteraan sosial. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9658>
- Neugeboren, B. (1991). *Organization, policy, and practice in the human services*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=WyfVFsgW8iMC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=people+sustaining+hasenfeld&source=bl&ots=Mbl56Q-U3Q&sig=ACfU3U1rJfe3Tnvyngk4EVEmlB2ymH0jUg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiIpIKB0aTpAhUy73MBHdhsD2MQ6AEwAAnoECAgQAQ#v=onepage&q=people+sustaining+h>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.
- Rocha, I. M., & Mendoza, H. M. T. (2019). *Jihadism, foreign fighters and radicalization in the EU: Legal, functional and psychosocial responses*. New York: Routledge.
- Rubin, A., & Babbie, E. (2011). *Research method for social work* (7th ed.). Belmont: Brooks/Cole.
- Syamsi, I., & Haryanto. (2018). *Penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pendekatan rehabilitasi dan pekerjaan sosial*. Yogyakarta: UNY Press.
- United Nations Security Council. Resolution 2396. , International Organization (2017).